Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 03, September 2026

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN (BIMWIN) DI KABUPATEN PANDEGLANG

Tuti Via Listiani[1], Dita Arsyadina[2], Hunainah[3]
[1,2,3]Jurusan Bimbingan Konseling Islam,
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
[1]tutivialistiani@gmail.com, [2]diarsyaarsya@gmail.com, [3]hunainah@gmail.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of Marriage Guidance (Bimwin) for prospective brides and grooms (catin) in Pandeglang Regency. Bimwin is a premarital guidance program organized by the Office of Religious Affairs (KUA) as a preventative measure to foster a harmonious, loving, and compassionate family. This study used a qualitative, descriptive approach, using observation and interviews as data collection techniques at nine KUA offices: Menes, Pulosari, Saketi, Majasari, Pandeglang, Karang Tanjung, Cadasari, Koroncong, and Kadu Hejo. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods to describe the implementation of Bimwin based on indicators of duration, frequency, content, and level of completion. The results indicate that the implementation of Bimwin in Pandeglang Regency is still varied and does not entirely meet ideal standards. Some KUAs, such as Saketi, have implemented Bimwin effectively with more structured duration and materials, while most other KUAs are still less than optimal due to limited duration, irregular frequency, and lack of depth of material. In general, the effectiveness of Bimwin for Pregnant Women and Brides in Pandeglang Regency remains suboptimal because it does not fully comply with the ideal implementation standards as outlined in the Minister of Religious Affairs Regulation concerning Marriage Guidance for Prospective Brides and Grooms. Therefore, improvements are needed in planning, implementation, and material standardization to maximize the program's objectives.

Keywords: Marriage Guidance, Effectiveness, KUA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin (catin) di Kabupaten Pandeglang. Bimwin merupakan program pembinaan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai upaya preventif dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara di sembilan KUA, yaitu Menes, Pulosari, Saketi, Majasari, Pandeglang, Karang Tanjung, Cadasari, Koroncong, dan Kadu Hejo. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan Bimwin berdasarkan

indikator durasi, frekuensi, materi, dan tingkat ketuntasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimwin di Kabupaten Pandeglang masih bervariasi dan belum seluruhnya sesuai dengan standar ideal. Beberapa KUA seperti Saketi telah melaksanakan Bimwin secara efektif dengan durasi dan materi yang lebih terstruktur, sedangkan sebagian besar KUA lainnya masih belum optimal karena keterbatasan durasi, ketidakteraturan frekuensi, serta kurangnya kedalaman materi. Secara umum, efektivitas pelaksanaan Bimwin Catin di Kabupaten Pandeglang masih tergolong belum optimal karena belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelaksanaan ideal sebagaimana pedoman Peraturan Menteri Agama tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan standarisasi materi agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Efektivitas, KUA

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kehidupan manusia yang memiliki dimensi personal, sosial, dan spiritual. Dalam mental, emosional, maupun spiritual. Kesiapan tersebut menjadi faktor penting dalam keberlangsungan perspektif masyarakat Indonesia, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai ikatan sakral yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan menentukan dan kualitas kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang. (Karimulloh et al., 2020) . Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua pasangan memiliki kesiapan yang memadai sebelum memasuki jenjang pernikahan. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka perceraian, konflik rumah tangga, serta berbagai permasalahan keluarga lainnya yang terjadi di masyarakat. Banyak pasangan yang belum memiliki pemahaman yang cukup terkait peran dan tanggung jawab dalam pernikahan, keterampilan komunikasi yang efektif, serta kemampuan dalam mengelola konflik secara konstruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan pernikahan bukan hanya persoalan usia atau kesiapan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan pengetahuan yang memadai.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama menggagas program bimbingan

perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin (catin). Program ini dirancang sebagai upaya preventif untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Materi yang disampaikan dalam kegiatan Bimwin mencakup berbagai aspek penting, seperti Perencanaan Kehidupan Keluarga, Kesehatan reproduksi, Serta Pengelolaan dinamika rumah tangga (Rahmadana, 2024).

Meskipun program bimbingan perkawinan (Bimwin) telah dilaksanakan secara luas di berbagai daerah sebagai salah satu upaya preventif dalam membangun ketahanan keluarga, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Berbagai permasalahan yang muncul tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek substansial dari proses pembelajaran itu sendiri. Keterbatasan waktu pelaksanaan yang relatif singkat seringkali menyebabkan materi yang disampaikan tidak dapat dipahami secara mendalam oleh peserta. Akibatnya, proses internalisasi nilai dan pemahaman terkait kehidupan pernikahan menjadi kurang optimal. Di samping itu, tingkat partisipasi calon pengantin yang belum sepenuhnya aktif juga menjadi hambatan tersendiri, di mana sebagian peserta cenderung mengikuti kegiatan secara formalitas tanpa keterlibatan yang maksimal(Nafia et al., 2026).

Di Kabupaten Pandeglang, pelaksanaan program Bimwin menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga serta menekan angka perceraian yang cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Program ini diharapkan mampu menjadi sarana edukatif bagi calon pengantin dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program ini di tingkat lokal masih memerlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif. Hal ini penting mengingat setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda, sehingga berpotensi mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program (Palopo, 2024)

Penelitian mengenai efektivitas Bimwin di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Pandeglang, menjadi sangat relevan untuk dilakukan guna memperoleh gambaran empiris mengenai sejauh mana tujuan program dapat tercapai. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan Bimwin. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih tepat dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program di masa yang akan datang (Rahmadana, 2024)

Lebih jauh lagi, kajian mengenai efektivitas program Bimwin tidak hanya memiliki kontribusi pada ranah akademik, tetapi juga pada aspek praktis dan kebijakan. Secara akademik, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait kesiapan pernikahan dan pendidikan pranikah dalam perspektif sosial dan keagamaan. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak penyelenggara program, khususnya dalam meningkatkan kualitas materi, metode penyampaian, serta sistem evaluasi yang digunakan. Dengan demikian, program Bimwin tidak hanya dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana pembinaan yang efektif bagi calon pengantin.

Selain itu, pentingnya optimalisasi program Bimwin juga berkaitan erat dengan upaya membangun keluarga yang berkualitas sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang harmonis dan stabil akan memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas program Bimwin menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan ketahanan keluarga yang berkelanjutan.

penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian mengenai kesiapan pernikahan, serta kontribusi praktis dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program Bimwin melalui rekomendasi yang berbasis pada temuan empiris di lapangan.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menyelidiki dan mengkaji secara lebih mendalam pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin, sehingga dapat memahami secara komprehensif sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak terhadap kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Kajian ini tidak hanya difokuskan pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga pada proses internalisasi nilai-nilai yang disampaikan dalam Bimwin. Dalam konteks ini, penelitian juga dihubungkan dengan aspek keyakinan moral, di mana Bimwin berperan sebagai sarana pembentukan sikap, tanggung jawab, dan komitmen dalam kehidupan berumah tangga, sehingga diharapkan mampu melahirkan keluarga yang harmonis serta berlandaskan nilai-nilai moral yang kuat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan serta perilaku yang dapat diamati secara langsung di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin (catin), khususnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan, pemahaman peserta, serta dampak yang dirasakan dalam kehidupan mereka. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan makna yang terkandung dalam pelaksanaan program tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian dapat dipahami sebagai teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji suatu fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis dan objektif. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid guna menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan (Sugiyono, 2019)

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata dan bukan angka, sehingga lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Selain itu, penelitian ini tidak melibatkan manipulasi terhadap objek penelitian sebagaimana dalam penelitian eksperimen, melainkan menggambarkan fenomena "sebagaimana adanya" sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan secara mendalam mengenai pelaksanaan Bimwin di Kabupaten Pandeglang serta efektivitasnya dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin (R1, 2018).

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan objektif. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang di gunakan Adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan Bimwin untuk memperoleh gambaran nyata mengenai proses, situasi, serta interaksi yang terjadi di lapangan.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung dengan informan, seperti penyelenggara Bimwin dan calon pengantin, guna memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait pengalaman, pemahaman, serta penilaian mereka terhadap pelaksanaan program Bimwin.

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian karena menjadi proses pengolahan dan penafsiran data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dari hasil observasi dan wawancara, kemudian mengorganisasikan data tersebut ke dalam kategori tertentu, menguraikannya ke dalam satuan-

satuan, menyusunnya ke dalam pola, serta memilih data yang relevan untuk dipelajari, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin (catin) di Kabupaten Pandeglang yang mencakup sembilan Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu KUA Menes, Pulosari, Saketi, Majasari, Pandeglang, Karang Tanjung, Cadasari, Koroncong, dan Kaduhejo. Data yang dikumpulkan meliputi aspek durasi pelaksanaan, frekuensi kegiatan, materi yang disampaikan, serta tingkat ketuntasan pelaksanaan program. Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan Bimwin di masing-masing KUA menunjukkan variasi baik dari segi waktu pelaksanaan maupun intensitas kegiatan. Sebagian KUA telah melaksanakan Bimwin secara rutin dengan materi yang relatif lengkap, namun terdapat pula KUA yang pelaksanaannya masih terbatas, baik dari segi durasi maupun frekuensi.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan perkawinan (Bimwin) mencakup berbagai aspek penting, seperti perencanaan kehidupan keluarga, kesehatan reproduksi, serta pengelolaan dinamika rumah tangga. Jika ditinjau dari Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, materi tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan tujuan pembinaan kehidupan keagamaan dan keluarga, khususnya dalam membentuk kesiapan calon pengantin secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Materi perencanaan keluarga

memberikan bekal dalam membangun kehidupan rumah tangga yang terarah, kesehatan reproduksi mendukung kesiapan biologis dan kesehatan pasangan, sedangkan pengelolaan dinamika rumah tangga membantu dalam menghadapi konflik dan menjaga keharmonisan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan Bimwin di setiap KUA, data hasil observasi dan wawancara terkait durasi pelaksanaan, frekuensi kegiatan, materi yang disampaikan,

serta tingkat ketuntasan program disajikan dalam Tabel berikut:

No	Nama KUA	Indikator Efektivitas			
		Durasi	**Frekuensi**	**Materi**	**Tuntas/Tidak Tuntas**
1.	Kecamatan Menes	10 jam (600 menit)/ 2 hari	pelaksanaan Bimwin di KUA Menes bersifat tidak tetap, bergantung pada jumlah pendaftar. Pada bulan biasa hanya sekitar 2–3 orang atau bahkan tidak ada, sedangkan pada bulan Dzulhijjah jumlahnya meningkat sehingga pelaksanaan menjadi lebih sering.	berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, seperti tujuan pernikahan dalam agama, kewajiban dan tanggung jawab suami istri, pentingnya komunikasi, cara menjaga keharmonisan keluarga, serta cara menghadapi konflik dalam rumah tangga.	Cukup tuntas (belum optimal)
2.	Kecamatan Pulosari	Apabila hanya diikuti oleh satu pasangan calon pengantin, sekitar 15–30 menit. Namun, jika diikuti	pelaksanaan Bimwin di KUA Pulosari bersifat tidak tetap dan menyesuaikan jumlah pendaftar. Kegiatan	umumnya berfokus pada pembentukan keluarga yang harmonis dan sejahtera, khususnya keluarga sakinah. Selain itu, materi juga menitikberatka	Belum Tuntas

No	Nama KUA	Indikator Efektivitas			
		Durasi	**Frekuensi**	**Materi**	**Tuntas/Tidak Tuntas**
		oleh lebih dari satu pasangan, durasi dapat mencapai 2–3 jam.	biasanya dilaksanakan setelah terkumpul beberapa pasangan calon pengantin.	n pada aspek psikologi keluarga, mengingat kondisi psikologis pasangan suami istri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga.	
3.	Kecamatan Saketi	berlangsung selama tiga hari	Dilaksanakan setiap bulan, dengan jadwal menyesuaikan jumlah peserta (minimal 5 pasangan)	Meliputi landasan pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta pengelolaan ekonomi dan peran orang tua.	Tuntas
4.	Kecamatan Majasari	Berlangsung sekitar 1 bulan, dengan 3–4 kali pertemuan (minimal 1 pertemuan)	Dilaksanakan dalam beberapa pertemuan per minggu (3–4 kali pertemuan)	Materi yang diberikan meliputi keluarga sakinah, reproduksi (terkait kesehatan dan kehidupan	Tidak Tuntas

No	Nama KUA	Indikator Efektivitas			
		Durasi	**Frekuensi**	**Materi**	**Tuntas/Tidak Tuntas**
				rumah tangga), serta pengelolaan keluarga.	
5.	Kecamatan Pandeglang	30–60 menit (mandiri) dan 1–2 jam (kelompok), menyesuaikan jumlah peserta	Dilaksanakan sekitar 1–2 kali dalam satu bulan, dengan penjadwalan yang disesuaikan	persiapan membangun keluarga sakinah, pemahaman tentang psikologi pernikahan, pengelolaan keuangan keluarga, serta kesehatan reproduksi. Selain itu, materi juga dapat mencakup komunikasi dalam keluarga, peran dan tanggung jawab suami istri, serta cara menghadapi konflik dalam rumah tangga.	Cukup tuntas (belum optimal)
6.	Kecamatan Karang Tanjung	Minimal 1 jam, menyesuaikan materi yang disampaikan	Dilaksanakan setiap hari secara fleksibel, tanpa jadwal terstruktur, sesuai dengan kehadiran	Materi yang diberikan pada saat Bimwin Catin, meliputi : Visi dan Misi Pernikahan, Psikologi dan dinamika pernikahan, Mempersiapkan pengantar	Cukup tuntas (belum optimal)

No	Nama KUA	Indikator Efektivitas			
		Durasi	**Frekuensi**	**Materi**	**Tuntas/Tidak Tuntas**
			calon pengantin	parenting, Hukum. Hak dan kewajiban suami istri, Penjelasan aturan hukum, termasuk batas usia minimal menikah (UU No. 16 Tahun 2019),Nilai-nilai keluarga Sakinah Mawaddah, Wa Rahmah	
7.	Kecamatan Cadasari	Menyesuaikan pelaksanaan bimbingan yang telah dijadwalkan	Dilaksanakan secara terjadwal sebelum pernikahan, tanpa menunggu jumlah peserta	Materi yang disampaikan dalam bimbingan berfokus pada bagaimana membangun dan menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis, termasuk di dalamnya pemahaman tentang komunikasi yang baik, pengelolaan konflik, serta peran dan tanggung jawab suami istri.	Tidak Tuntas

No	Nama KUA	Indikator Efektivitas			
		Durasi	**Frekuensi**	**Materi**	**Tuntas/Tidak Tuntas**
8.	Kecamatan Kroncong	berlangsung selama 1 jam	satu kali dalam sebulan	berikan lima pertanyaan dasar yang berkaitan dengan 5 modul. Modul pertama menjelaskan 5 pilar Sakinah, modul kedua menjelaskan psikologi keluarga, modul ketiga menjelaskan terkait memenuhi kebutuhan keluarga dengan mengklasifikasikan kebutuhan primer dan sekunder, modul keempat dan kelima ini data dari tenaga kesehatan seperti Puskesmas yang telah melakukan pemeriksaan seperti tekanan darah, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, serta imunisasi tetanus. Setelah itu, catin akan	Cukup Tuntas, (Belum Optimal)

No	Nama KUA	Indikator Efektivitas			
		Durasi	**Frekuensi**	**Materi**	**Tuntas/Tidak Tuntas**
				diberikan materi berupa arahan, nasihat, dan masukan langsung dari Penyuluh Agama dan Kepala KUA	
9.	Kecamatan Kadu Hejo	sekitar 1–2 jam dalam setiap pertemuan.	Fleksibel, berdasarkan undangan (1–2 minggu sekali sesuai pengumpulan peserta)	mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti hak dan kewajiban suami istri, kesiapan mental dan spiritual, pengelolaan ekonomi keluarga, komunikasi dalam rumah tangga, serta kesehatan reproduksi.	Belum Tuntas

Berdasarkan hasil penelitian pada sembilan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Pandeglang, diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Catin masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Variasi tersebut terlihat dari aspek durasi, frekuensi, metode pelaksanaan, serta kedalaman materi yang diberikan kepada calon pengantin. Secara umum, hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian KUA telah melaksanakan Bimwin dengan cukup baik, namun sebagian lainnya masih belum memenuhi standar efektivitas yang diharapkan.

3. KUA Menes

   Pelaksanaan Bimwin di KUA Menes belum sepenuhnya efektif karena bersifat tidak tetap dan sangat bergantung pada jumlah

pendaftar. Frekuensi yang tidak stabil menyebabkan kegiatan tidak dapat direncanakan secara berkesinambungan. Meskipun durasi pelaksanaan relatif cukup (10 jam dalam 2 hari), namun ketidakteraturan jadwal membuat proses pembinaan tidak konsisten. Akibatnya, pemahaman peserta terhadap materi hanya bersifat umum sehingga efektivitas belum maksimal.

4. KUA Pulosari

   Pelaksanaan Bimwin di KUA Pulosari diinilai belum tuntas karena pelaksanaan Bimwin masih sangat bergantung pada pengumpulan peserta terlebih dahulu, sehingga tidak memiliki sistem jadwal yang tetap. Durasi yang fluktuatif (15–30 menit hingga 2–3 jam) menunjukkan bahwa tidak ada standar waktu yang konsisten.Kondisi ini menyebab kan penyampaian materi tidak merata dan sering kali kurang mendalam, sehingga tujuan pembinaan belum tercapai secara optimal.

5. KUA Saketi

   Pelaksanaan Bimwin di KUA Saketi Termasuk kategori tuntas karena pelaksanaan Bimwin sudah lebih terstruktur, yaitu berlangsung selama tiga hari dengan jadwal yang jelas setiap bulan. Materi yang diberikan juga lengkap dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. Durasi yang cukup panjang memungkinkan peserta memahami materi secara lebih mendalam, sehingga efektivitas program tergolong baik dan tujuan pembinaan dapat tercapai.

6. KUA Majasari

   Pelaksanaan Bimwin di KUA Majasari belum efektif karena meskipun kegiatan berlangsung dalam beberapa kali pertemuan selama satu bulan, namun pelaksanaannya tidak fokus dalam satu rangkaian yang utuh. Frekuensi yang terbagi-bagi membuat kesinambungan materi kurang

terjaga. Selain itu, tidak adanya penegasan standar durasi membuat proses pembelajaran kurang mendalam sehingga tujuan Bimwin belum tercapai secara optimal.

7. KUA Pandeglang
   Pelaksanaan Bimwin di KUA Pandeglang cukup fleksibel, dengan durasi yang sangat singkat (30–60 menit untuk mandiri). Walaupun frekuensi sudah cukup teratur (1–2 kali per bulan), namun durasi yang terbatas menyebabkan materi tidak dapat disampaikan secara
   mendalam. Akibatnya, pemah aman calon pengantin masih bersifat dasar sehingga efektivitas belum maksimal.
8. KUA Karang tanjung
   Pelaksanaan Bimwin di KUA Karang Tanjung tergolong aktif karena dilakukan setiap hari, namun tanpa jadwal terstruktur. Walaupun materi yang diberikan cukup lengkap, mulai dari aspek hukum hingga psikologi keluarga, namun ketidakteraturan pelaks anaan menyebabkan proses pembinaan tidak sistematis. Hal ini membuat efektivitasnya belum optimal meskipun frekuensi tinggi.
9. KUA Cadasari
   Pelaksanaan Bimwin di KUA Kadu Hejo belum tuntas karena meskipun frekuensi cukup fleksibel (1–2 minggu sekali), pelaksanaan masih belum memiliki standar durasi yang jelas. Selain itu, sistem pelaksanaan yang bergantung pada undangan membuat kegiatan tidak selalu konsisten. Hal ini berdampak pada kurangnya kedalaman materi dan rendahnya efektivitas pembinaan.

Jika ditinjau dari aspek ideal pelaksanaan, Bimwin Catin seharusnya dilaksanakan secara terstruktur selama 1–2 hari hingga maksimal 3 hari dengan materi yang komprehensif sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Agama tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Materi yang ideal meliputi landasan pernikahan dalam

> Islam, psikologi keluarga, komunikasi efektif dalam rumah tangga, pengelolaan konflik, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, pengelolaan ekonomi keluarga, serta peran dan tanggung jawab suami istri. Pelaksanaan yang lebih panjang dan terstruktur bertujuan agar calon pengantin tidak hanya menerima informasi secara singkat, tetapi benar-benar memahami dan mampu menginternalisasikan materi dalam kehidupan rumah tangga (R1, 2018)

Namun, berdasarkan hasil temuan lapangan, sebagian besar KUA di Kabupaten Pandeglang belum melaksanakan Bimwin sesuai standar ideal tersebut. Beberapa KUA seperti Menes, Pulosari, Pandeglang, Karang Tanjung, dan Kadu Hejo melaksanakan kegiatan dengan durasi yang sangat fleksibel, bahkan ada yang hanya berlangsung 30 menit hingga 2 jam, sehingga materi yang disampaikan cenderung bersifat umum dan tidak mendalam. Selain itu, pelaksanaan yang tidak memiliki jadwal tetap pada beberapa KUA juga menyebabkan proses pembinaan kurang berkesinambungan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya pemahaman calon pengantin terhadap materi yang diberikan.

Di sisi lain, terdapat KUA yang sudah mendekati pelaksanaan yang lebih efektif, seperti KUA Saketi yang melaksanakan Bimwin selama tiga hari dengan materi yang lebih lengkap dan sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama durasi dan semakin terstruktur pelaksanaannya, maka semakin baik pula tingkat pemahaman dan kesiapan calon pengantin. Sementara itu, KUA Majasari, Cadasari, dan Koroncong masih menunjukkan efektivitas yang rendah hingga sedang, karena meskipun materi yang disampaikan cukup relevan, namun dari sisi durasi, frekuensi, dan metode pelaksanaan masih belum optimal.

Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan Bimwin Catin di Kabupaten Pandeglang secara umum masih belum

optimal. Ketidakefektifan ini terutama disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan standar ideal Bimwin, baik dari aspek durasi yang seharusnya 1–2 hari hingga 3 hari, maupun dari aspek keberlanjutan materi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam sistem pelaksanaan, termasuk penjadwalan yang lebih terstruktur, penyeragaman durasi minimal, serta penguatan materi agar sesuai dengan pedoman resmi, sehingga tujuan Bimwin dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai secara maksimal.

Apabila dikaitkan dengan konsep ideal pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), hasil temuan di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Secara konseptual, Bimwin dirancang sebagai program pembekalan pranikah yang menekankan pada penyampaian materi secara komprehensif, sistematis, dan berkesinambungan. Materi yang diberikan tidak hanya mencakup aspek pengetahuan dasar, tetapi juga diarahkan untuk membentuk pemahaman yang utuh mengenai kehidupan rumah tangga, mulai dari landasan keagamaan, kesiapan psikologis, kemampuan komunikasi, hingga pengelolaan konflik dan tanggung jawab dalam keluarga. Pelaksanaan yang berlangsung selama 1–2 hari, bahkan dapat mencapai maksimal 3 hari, memberikan ruang yang cukup bagi peserta untuk mengikuti proses pembelajaran secara bertahap. Dengan durasi tersebut, peserta memiliki kesempatan untuk memahami materi secara lebih mendalam, mendiskusikan permasalahan yang mungkin dihadapi, serta mengaitkan materi dengan realitas kehidupan yang akan dijalani setelah menikah. Proses ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga mendorong terbentuknya pemahaman yang lebih reflektif dan aplikatif dalam kehidupan rumah tangga (Triwulandari, 2026)

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa

KUA, seperti Menes, Pulosari, Pandeglang, Karang Tanjung, dan Kadu Hejo, belum sepenuhnya menerapkan pola pelaksanaan yang sesuai dengan konsep ideal tersebut. Pelaksanaan Bimwin di KUA-KUA tersebut cenderung memiliki durasi yang relatif singkat, bahkan dalam beberapa kasus hanya berlangsung dalam hitungan menit hingga beberapa jam. Selain itu, jadwal pelaksanaan yang tidak tetap serta ketergantungan pada jumlah pendaftar menyebabkan kegiatan tidak berjalan secara konsisten dan terencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimwin masih lebih berorientasi pada pemenuhan aspek administratif daripada sebagai proses pembinaan yang bersifat substantif dan mendalam. Akibatnya, materi yang disampaikan cenderung bersifat umum dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi peserta untuk memahami secara mendalam maupun menginternalisasikan nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan. Dampak dari kondisi tersebut adalah calon pengantin belum sepenuhnya memiliki kesiapan yang optimal, baik dari segi psikologis, sosial, maupun spiritual, dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga yang kompleks (Andri, 2019).

Apabila dianalisis dari perspektif hubungan sebab dan akibat, rendahnya efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di sebagian Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Pandeglang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, tidak adanya penjadwalan yang konsisten menyebabkan proses pembinaan tidak berlangsung secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan yang bergantung pada jumlah peserta, seperti menunggu hingga terkumpul beberapa pasangan calon pengantin, menjadikan Bimwin bersifat situasional dan tidak terencana dengan baik. Kondisi ini menghambat terbentuknya alur penyampaian materi yang sistematis, sehingga setiap sesi tidak memiliki kesinambungan yang jelas antara satu materi dengan materi lainnya.

Akibatnya, peserta tidak memperoleh pemahaman yang utuh karena materi disampaikan secara terpisah dan tidak terintegrasi dalam satu rangkaian pembelajaran yang terstruktur (Suryani et al., 2023).

Kedua, durasi pelaksanaan yang relatif singkat menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kedalaman penyampaian materi. Waktu pelaksanaan yang hanya berkisar antara 30 menit hingga 2 jam tidak memberikan ruang yang cukup bagi fasilitator untuk menjelaskan materi secara menyeluruh dan mendalam. Dalam kondisi tersebut, penyampaian materi cenderung terbatas pada poin-poin utama tanpa diikuti dengan penjelasan kontekstual yang memadai. Selain itu, keterbatasan waktu juga mengurangi kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi, mengajukan pertanyaan, maupun berbagi pengalaman yang relevan dengan kondisi mereka. Akibatnya, Bimwin lebih dipahami sebagai kegiatan penyampaian informasi secara satu arah, bukan sebagai proses edukasi yang interaktif dan partisipatif. Dampak lainnya adalah aspek-aspek penting yang bersifat reflektif, seperti pengelolaan konflik dalam rumah tangga, keterampilan komunikasi pasangan, serta pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab suami istri, tidak dapat dibahas secara komprehensif sehingga kurang memberikan bekal yang memadai bagi calon pengantin. Ketiga, metode pelaksanaan yang belum seragam di setiap KUA turut mempengaruhi tingkat keberhasilan program Bimwin.

Meskipun pada beberapa KUA materi yang disampaikan sudah cukup lengkap, namun tanpa didukung oleh sistem pembelajaran yang terstruktur dan terarah, efektivitas penyampaian materi menjadi kurang optimal. Perbedaan dalam cara penyampaian, teknik fasilitasi, serta pengelolaan waktu menyebabkan kualitas pembinaan menjadi tidak merata antar wilayah. Sebaliknya, KUA yang memiliki perencanaan kegiatan yang lebih jelas, durasi pelaksanaan yang lebih panjang,

serta metode pembelajaran yang lebih terorganisir cenderung mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program Bimwin sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara durasi yang memadai, frekuensi pelaksanaan yang konsisten, metode pembelajaran yang tepat, serta kontinuitas kegiatan yang terjaga.

Jika dilakukan komparasi antar-KUA, KUA Saketi tampak sebagai salah satu pelaksana yang paling mendekati kategori efektif. Pelaksanaan yang berlangsung selama tiga hari dengan jadwal yang jelas setiap bulan memberikan ruang yang cukup bagi peserta untuk memahami materi secara bertahap dan menyeluruh. Materi yang lengkap dan sistematis juga memperkuat kualitas pembinaan. Dalam konteks ini, Saketi menunjukkan bahwa efektivitas Bimwin sangat mungkin dicapai apabila program dirancang secara terstruktur dan dilaksanakan dengan konsisten (Rofiq et al., 2020)

Sebaliknya, KUA Pulosari, Menes,dan Kadu Kadu Hejo menu njukkan pola pelaksanaan yang ma sih fluktuatif. Ketergantungan pada pengumpulan peserta terlebih dah ulu membuat program tidak memi liki ritme pembinaan yang tetap. Hal ini berdampak pada rendahnya kesinambungan materi. Peserta tidak selalu menerima pembelajaran dalam suasana yang siap dan terorganisasi, sehingga nilai-nilai yang ingin ditanamkan tidak terserap secara optimal. Dengan demikian, perbedaan efektivitas antar-KUA memperlihatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh adanya kegiatan Bimwin, tetapi juga oleh kualitas implementasinya (Hasanudin et al., 2016)

KUA Majasari dan Cadasari juga menunjukkan kondisi yang menarik untuk dianalisis. Walaupun kegiatan berlangsung beberapa kali dalam satu bulan atau telah memiliki jadwal tertentu, pelaksanaannya belum fokus dalam satu rangkaian pembelajaran yang utuh. Materi yang tersebar dalam beberapa

pertemuan tanpa kejelasan durasi yang konsisten justru membuat proses pembinaan kurang kuat. Dalam situasi seperti ini, peserta mungkin hadir dalam beberapa sesi, tetapi tidak selalu membangun pemahaman yang utuh karena kesinambungan materi terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi yang tinggi belum tentu identik dengan efektivitas bila tidak didukung oleh struktur pembelajaran yang baik.

Dalam penelitian ini, efektivitas tidak cukup dipahami hanya sebagai terlaksananya kegiatan Bimwin, tetapi juga sebagai sejauh mana program mampu mencapai tujuan pembinaan. Tujuan tersebut mencakup peningkatan pemahaman calon pengantin, kesiapan menghadapi kehidupan rumah tangga, serta kemampuan menginternalisasi nilai-nilai pernikahan. Dengan ukuran ini, maka beberapa KUA yang hanya melaksanakan Bimwin secara singkat dan tidak terjadwal belum dapat dikatakan efektif sepenuhnya, meskipun kegiatan tersebut tetap berjalan (Manzilah et al., 2024)

Efektivitas juga berkaitan dengan kualitas pengalaman belajar peserta. Jika peserta hanya menerima informasi secara cepat tanpa ruang diskusi, refleksi, dan pendalaman, maka hasil pembinaan cenderung berhenti pada level kognitif dasar. Padahal, kesiapan menikah menuntut lebih dari sekadar pengetahuan umum. Calon pengantin perlu dibekali dengan kemampuan memahami peran, mengelola emosi, menyeles aikan konflik, serta membangun komunikasi yang sehat. Oleh karena itu, pelaksanaan Bimwin yang efektif semestinya mampu menjembatani antara pengetahuan teoritis dan kesiapan praktis.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memandang bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawin an (Bimwin) di Kabupaten Pandegl ang pada dasarnya telah berjalan, namun belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pembinaan yang kuat. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan bahwa program Bimwin masih dipahami sebagai bagian

dari pemenuhan administrasi pernikahan, bukan sebagai proses pendidikan pranikah yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Padahal, apabila dilaksanakan secara lebih konsisten, terstruktur, dan mendalam, Bimwin memiliki potensi besar sebagai upaya preventif dalam memperkuat ketahanan keluarga sejak tahap awal pernikahan (Putri et al., 2024)

Peneliti juga melihat bahwa adanya perbedaan kualitas pelaksanaan antar-Kantor Urusan Agama (KUA) menunjukkan perlunya standardisasi yang lebih tegas dalam penyelenggaraan program Bimwin. Selama pelaksanaan masih sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kebijakan lokal masing-masing KUA, maka hasil yang dicapai akan terus beragam dan tujuan program sulit diwujudkan secara merata. Oleh karena itu, efektivitas Bimwin tidak hanya diukur dari keberadaan program itu sendiri, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan yang mencakup kedalaman materi, kesinambungan kegiatan, serta keseriusan dalam membangun kesiapan calon pengantin (Aini et al., 2024)

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) tidak semata-mata diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari sejauh mana peserta mampu memahami serta menginternalisasikan materi yang diberikan. KUA yang memiliki jadwal yang jelas, durasi yang memadai, serta materi yang disampaikan secara komprehensif cenderung menghasilkan proses pembinaan yang lebih efektif dibandingkan dengan KUA yang pelaksanaannya bersifat fleksibel, namun memiliki durasi singkat dan tidak berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan memiliki peran yang lebih signifikan dibandingkan dengan kuantitas kegiatan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa pembinaan pra-nikah memerlukan pendekatan yang lebih mendalam daripada sekadar penyampaian materi secara singkat. Diperlukan suatu sistem

pembelajaran yang terstruktur, yang memungkinkan peserta memahami materi secara bertahap, memperoleh ruang untuk berdiskusi, serta mampu mengaitkan materi dengan realitas kehidupan rumah tangga. Tanpa adanya pendekatan tersebut, pelaksanaan Bimwin cenderung bersifat formalitas dan belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana transformasi pengetahuan, sikap, dan kesiapan calon pengantin.

Secara keseluruhan, efektivitas pelaksanaan Bimwin Catin di Kabupaten Pandeglang masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar-KUA. KUA Saketi dapat dikategorikan sebagai pelaksana yang relatif lebih efektif karena memiliki durasi, frekuensi, dan struktur materi yang lebih baik. Sementara itu, KUA Menes, Pulosari, Pandeglang, Karang Tanjung, dan Kadu Hejo masih menunjukkan berbagai keterbatasan, terutama dalam aspek durasi pelaksanaan, ketidakteraturan frekuensi, serta kurangnya kedalaman materi. Adapun KUA Majasari, Cadasari, dan Koroncong berada pada kategori menengah, namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya memenuhi standar ideal (Sunarty & Mahmud, 2016)

Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Bimwin sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara durasi, frekuensi, metode pelaksanaan, serta kelengkapan materi yang disampaikan. Oleh karena itu, pelaksanaan Bimwin di Kabupaten Pandeglang masih memerlukan penguatan secara substansial, baik dari segi perencanaan maupun implementasi. Program ini akan memiliki dampak yang lebih optimal apabila dilaksanakan dengan durasi yang cukup (1–2 hari hingga maksimal 3 hari), jadwal yang terstruktur, serta materi yang komprehensif sesuai dengan pedoman yang berlaku, sehingga mampu membentuk kesiapan calon pengantin secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, mental, sosial, maupun spiritual (Manzilah et al., 2024)/

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Calon Pengantin di Kabupaten Pandeglang, pelaksanaan program Bimwin di sembilan Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu KUA Menes, Pulosari, Saketi, Majasari, Pandeglang, Karang Tanjung, Cadasari, Koroncong, dan Kadu Hejo, menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam implementasinya. Perbedaan tersebut tampak pada aspek durasi pelaksanaan, frekuensi kegiatan, metode penyelenggaraan, serta kedalaman materi yang diberikan kepada calon pengantin. Beberapa KUA telah melaksanakan Bimwin secara lebih terstruktur dengan durasi yang relatif lebih panjang dan sistem pelaksanaan yang jelas, seperti KUA Saketi yang melaksanakan kegiatan selama tiga hari dengan materi yang lebih lengkap dan berkesinambungan. Namun, sebagian KUA lainnya masih melaksanakan Bimwin secara fleksibel tanpa standar waktu yang tetap, bahkan bergantung pada jumlah pendaftar atau sistem undangan, sehingga pelaksanaannya kurang konsisten dan tidak berkelanjutan. Dari sisi materi, Bimwin pada dasarnya telah mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan rumah tangga, seperti landasan pernikahan dalam Islam, psikologi keluarga, komunikasi dalam rumah tangga, pengelolaan konflik, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, pengelolaan ekonomi keluarga, serta peran dan tanggung jawab suami istri. Akan tetapi, kedalaman materi yang disampaikan masih belum merata di setiap KUA karena adanya keterbatasan waktu serta perbedaan pola pelaksanaan di lapangan. Kondisi ini menyebabkan tingkat pemahaman calon pengantin menjadi tidak seragam antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Secara umum, pelaksanaan Bimwin Catin di Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya berjalan optimal apabila dibandingkan dengan standar ideal pelaksanaan yang seharusnya dilakukan secara terstruktur selama 1–2 hari hingga

maksimal 3 hari dengan materi yang komprehensif dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar setiap Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Pandeglang meningkatkan kualitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) melalui penjadwalan yang lebih terstruktur, durasi yang memadai, serta penyampaian materi yang lebih komprehensif sesuai dengan pedoman yang berlaku. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas Bimwin dengan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga diperoleh hasil yang lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, N., Hotimah, N., Rosita, E., & Muzayin, A. (2024). *Layanan Bimbingan Pranikah untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin*. *4*(1), 1–14.

Andri, M. (2019). *Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga muslim yang ideal*. 5–6.

Hasanudin, M., Affrian, R., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2016). *Implementasi Program Bimbingan perkawinan Pranikah*.

Karimulloh, Ratih, A., Listiyandini, & Kusristanti, C. (2020). *Program Penyuluhan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Pernikahan Islami*. 241–247.

Manzilah, N., Dyana, B., & Listyorini, I. (2024). *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA TerhadP Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri*. *07*, 5–15.

Nafia, M. F. I., Halimatus, E., & Muallifah. (2026). *Spiritualitas sebagai Determinan Komitmen Pernikahan : Systematic Literature Review*. *22*(1), 13–25.

Palopo, I. (2024). *Penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian di kua kecamatan bajo barat kabupaten luwu*.

Putri, J. A., Jarnawi, & Muttaqin, R. (2024). *Memahami Kesiapan Mental Calon Pengantin: Studi Kasus Efektivitas Program Bimbingan Pranikah*. *3*(333), 113–125.

R1, P. (2018). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia NO 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan*. 1–22.

Rahmadana. (2024). *Penerapan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian Di Kua Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu*. 2–3.

Rofiq, N., Hadji, K., & Uli'yan, M. (2020). *Peranan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Dalam Meminimalisir Terjadinya Universitas Tidar Magelang Peranan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Pada Masa Pasca Covid-19 Di Kota Magelang*. 84–100.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantittaif dan Kualitatif*.

Sunarty, K., & Mahmud, A. (2016). *Konseling Perkawinan dan*

Keluarga.

Suryani, L., Hukum, D., & Perkawinan, D. B. (2023). *Efektivitas bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di kua kecamatan cibaliung*. *6*, 787–793.

Triwulandari, N. (2026). *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Meminimalisir Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Aceh Besar*. *6*(1), 15099–15111.